



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 19 - DPRD/2020
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagai bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dibentuk melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 6. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Substansi dan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 24 November 2020.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

AHMAD SANUSI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep....-DPRD/2020

TANGGAL : 24 Nopember 2020

**TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**DAFTAR RANACANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2021 LINGKUNGAN DPRD**

I. PENDAHULUAN.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani Peraturan Daerah, dalam hal ini khususnya Bapemperda DPRD. Khusus mengenai Propemperda yang disusun dan diusulkan oleh DPRD, langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunannya adalah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data perda yang perlu diubah, diganti atau dibentuk melalui usul Anggota DPRD dan/Alat Kelengkapan DPRD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud :

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai kebijakan daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya menyangkut pengaturan yang layak untuk diusulkan menjadi peraturan daerah melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.
2. Sebagai bahan penyusunan skala prioritas pembentukan peraturan daerah melalui suatu program yang berkesinambungan dan terpadu yang berasal dari usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.
3. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Tujuan :

1. Terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan dinamika kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan.

2. Sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Terbentuknya perda-perda yang menjadi prioritas untuk diubah/ diganti/dibentuk melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.

III. VISI DAN MISI.

- A. Visi :
- Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa..
- B. Misi :
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
 2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
 3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
 4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
 5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

IV.DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

NO	NAMA RAPERDA	USULAN
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta	Komisi I
2.	Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Perda	
3.	Raperda tentang Desa Wisata	
1.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang	Komisi II
2.	Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Ukm	
1.	Raperda tentang Penyediaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Jasa Serta Kawasan Industri	Komisi III
2.	Raperda tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Strategis Industri Dan Pariwisata	
3.	Raperda tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.	Raperda tentang Pondok Pesantren	Komisi IV
2.	Raperda tentang Kepariwisataaan Berbasis Agro	
3.	Raperda tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial	
4.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat/Baz	

V. PENUTUP.

Propemperda di Lingkungan DPRD ini selanjutnya akan disandingkan dengan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

AHMAD SANUSI